

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Hal ini terlihat dalam APBN Tahun 2019 (sumber: www.kemenkeu.go.id diakses pada 18 Juli 2020), sumber penerimaan negara sebesar Rp1.545,3 triliun atau 86,50% berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan merupakan penerimaan pajak yang terbesar dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Begitu besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendapatan negara dari Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini .



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara

Sumber: www.kemenkeu.go.id (di olah kembali)

Salah satu Wajib Pajak yang menerima penghasilan yaitu para pelaku UMKM. Pada saat ini UMKM di Indonesia berjumlah 62,9 juta (sumber: www.kominfo.go.id diakses pada 18 Juli 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. UMKM berkontribusi besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadi guncangan krisis ekonomi.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Sehingga, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah diharapkan masyarakat lebih dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final diturunkan menjadi 0,5%. Peluncuran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% diharapkan mampu mendorong usaha kecil berkembang hingga menjadi usaha besar yang pada akhirnya akan turut menyokong perekonomian nasional.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Pandemi tersebut ditetapkan karena terdapat sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia juga telah memberitahukan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Pemerintah RI telah melakukan berbagai cara misalnya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden

RI No.7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 2020.

Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah selalu memberikan stimulus bagi tingkat perekonomian di Indonesia.

Stimulus juga berlaku untuk UMKM. Pemerintah berharap UMKM dapat bertahan di situasi pandemi ini. Dukungan dunia usaha, dalam hal ini UMKM, disahkan dalam BAB III PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Bab tersebut menjelaskan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

PPh Final UMKM yang selama ini tarif pajaknya adalah 0,5% dari peredaran bruto, resmi ditanggung oleh Kementerian Keuangan. Para Pelaku Wajib Pajak UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, mengatakan bahwa besarnya insentif PPh Final untuk para pelaku UMKM itu sebesar Rp 2,4 triliun.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran peraturan baru Menteri Keuangan dalam perekonomian, dalam hal pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap mematuhi kewajiban perpajakannya. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENERAPAN PMK No. 86 TAHUN 2020 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DALAM KONDISI COVID-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak atas PMK No.86/PMK.03/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam kondisi COVID-19?
2. Apakah penerapan PMK No.86/PMK.03/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam kondisi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak atas PMK No.86/PMK.03/2020 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam kondisi COVID-19
2. Menganalisis pengaruh penerapan PMK No.86/PMK.03/2020 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam kondisi COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam hal fasilitas pajak terhadap UMKM dalam kondisi COVID-19.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan fasilitas perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain dalam penelitian selanjutnya dalam hal penelitian perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh penerapan PMK No.86/PMK.03/2020 dan pengaruh sosialisasi pajak atas PMK No.86/PMK.03/2020 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam kondisi COVID-19.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Persetujuan Skripsi, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar tabel.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS. Bab ini akan menjelaskan mengenai Definisi Konsep Dasar, Telaah Literatur-literatur (yang relevan) sehubungan dengan variabel yang diteliti, Kerangka Pemikiran/konseptual, Pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang nantinya akan menggambarkan tentang hal - hal yang digunakan dalam penelitian ini secara sistematis, meliputi Populasi, Sampel, Teknik Sampling, Model empiris penelitian, Definisi Variabel Operasional, Metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Dalam Bab empat ini akan dijelaskan tentang berbagai aspek penelitian dari sampel yang dianalisis, analisis dari hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif, analitisik statistik serta pengujian dan hipotesisnya, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada Bab ini akan diberikan penjelasan tentang kesimpulan dari penelitian yang berisikan jawaban – jawaban dari setiap rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan juga saran yang baik bagi peneliti maupun untuk peneliti selanjutnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam penelitian berikutnya.

Sementara itu bagian Ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.